

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 6

2011

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan fisik, memberikan akibat Pemerintah Daerah untuk menata pengembangan wilayah secara terarah dan terpadu yang disesuaikan dengan kenyamanan serta keamanan lingkungan;
 - b. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka menata wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penertiban dan pengendalian ruang terhadap pendirian bangunan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Restribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri C).

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 10/174.2/DPRD/2010 tentang Persetujuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi ;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.173-Hukham/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Izin Mendirikan Bangunan .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi.
6. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan adalah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Bekasi.
7. Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan adalah Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Bekasi.
8. Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
9. Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
10. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai tempat berlindung sarana kegiatan manusia.
11. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah.

12. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan.
13. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
14. Penyelenggara bangunan adalah pemilik bangunan, penyedia jasa konstruksi bangunan dan pengguna bangunan.
15. Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan tertentu tersebut.
16. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan.
17. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
18. Sertifikat Kelayakan Menggunakan Bangunan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan baik secara administratif maupun teknis sesuai fungsi bangunan yang ditetapkan.
19. Penyedia jasa konstruksi bangunan adalah orang perorangan atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan, meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkajian teknis bangunan dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
20. Lingkungan bangunan adalah lingkungan di sekitar bangunan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem.
21. Rumah tinggal adalah bangunan yang fungsinya sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya sebagai hunian atau tempat tinggal.
22. Non Rumah tinggal adalah bangunan yang fungsinya untuk hunian tapi jumlahnya lebih dari satu atau bangunan yang fungsinya selain untuk hunian baik sebagai fungsi agama, usaha ataupun sosial budaya.

23. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan dan upaya penegakan hukum.
24. Pengawas Bangunan adalah petugas dari Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan teknis bangunan sesuai rencana tata ruang serta peraturan lainnya.
25. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
26. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IPMB adalah izin untuk dapat dilaksanakannya suatu pekerjaan bangunan, izin ini diberikan setelah semua syarat-syarat dilengkapi dan berlaku 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan IPMB terkecuali ada ketentuan lain.
27. Izin Bangunan Berjangka selanjutnya disebut IBB adalah Izin Mendirikan Bangunan Berjangka yang berlaku dalam jangka waktu tertentu yang ditimbulkan adanya perjanjian sewa menyewa/kontrak yang bila telah habis masa berlakunya surat izin tersebut, pemilik wajib menyesuaikan atau merubah IBB yang berlaku sesuai fungsi di lapangan.
28. Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan selanjutnya disingkat IMBP adalah izin yang diberikan oleh Walikota bagi bangunan yang telah terbangun namun belum memiliki IMB dan pengajuan permohonan IMBP memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota
29. Izin Peruntukan Lokasi adalah Izin Peruntukan Lokasi Bangunan yang sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditetapkan di Kota Bekasi.
30. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun.
31. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

34. Pagar adalah bangunan pembatas suatu lahan kepemilikan.
35. Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/Badan.
36. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
37. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
38. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bekasi pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Cabang Bekasi.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
42. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota melalui proses permohonan IMB.
- (3) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap :
 - a. bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan yang termasuk pemeliharaan biasa dan tidak mengubah bentuk aslinya;
 - c. mendirikan bangunan bedeng kerja di lokasi proyek.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menerbitkan surat keterangan rencana kota (IPPL/Site Plan) untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang pribadi atau badan yang akan mengajukan permohonan IMB, dengan dikecualikan untuk bangunan-bangunan yang masih bermasalah status kepemilikannya. Dan bagi setiap pemohon wajib mematuhi ketentuan dalam surat keterangan rencana kota tersebut.
- (5) Surat keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi :
 - a. fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan dibawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan yang diizinkan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. KTB maksimum yang diizinkan.
- (6) Dalam surat keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- (7) Keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan.

Pasal 3

Setiap perubahan bentuk atau fungsi bangunan, pemilik bangunan tersebut wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

IMB dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk :

- a. mendirikan bangunan baru;
- b. mendirikan suatu bangunan tambahan pada bangunan yang sudah ada;
- c. mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada;
- d. mendirikan dan/atau menambah sarana dan prasarana fasilitas bangunan.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IMB

Pasal 5

- (1) Setiap bangunan yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum wajib memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pemberian izin tersebut pada ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat perizinan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal (5) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan yang dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan persyaratan :
 - a. persyaratan umum, meliputi :
 1. photokopi kartu tanda penduduk pemohon, dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum;
 2. surat kuasa dan photokopi kartu tanda penduduk yang diberika kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
 3. photokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan tanah;
 4. photokopi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 5. surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga;
 6. gambar arsitektur (denah tampak dan potongan);
 7. ijin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL);
 8. gambar rencana tapak bagi bangunan untuk usaha/industri;
 9. perhitungan konstruksi bangunan untuk bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih;
 10. IMB dan gambar bangunan terdahulu bila bermaksud memperluas bangunan;
 11. surat pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis bangunan yang dibuat.
 - b. persyaratan lainnya yang bersifat khusus ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan izin, maka izin dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi si pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Izin yang tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasannya kepada pemohon izin.

Pasal 8

- (1) Izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila ternyata terbukti terdapat pengaduan pihak ketiga, atau pelanggaran, atau kesalahan teknis dalam mendirikan bangunan.
- (2) Keputusan pembekuan izin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar, setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
- (3) Ketentuan yang berkenaan dengan tata cara dan prosedur pengajuan keberatan dan/atau pengaduan harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan dan perlindungan hukum.

Pasal 9

Permohonan IMB ditolak dalam hal :

- a. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang rencana tata ruang kota;
- c. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pekerjaan mendirikan bangunan baru dapat dimulai setelah IMB diterima oleh pemohon rumah tinggal, sedangkan permohonan non rumah tinggal tunggal dapat memulai pekerjaan setelah pemohon mendapatkan surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (IPMB).
- (2) IPMB berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan, dan dapat diperpanjang selama 1 x 12 bulan dengan pengenaan sebesar 10% dari penetapan biaya retribusi.
- (3) Pemasangan patok Garis Sempadan Pagar, Garis Sempadan Bangunan dan ketinggian (peil) dalam rangka pelaksanaan mendirikan bangunan dilaksanakan oleh petugas Dinas terkait.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pendirian bangunan harus sesuai dengan IMB yang dikeluarkan.
- (2) Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang IMB diwajibkan menutup persil tempat kegiatan dengan pagar pengaman sesuai ketentuan yang berlaku dan memasang papan-papan petunjuk yang memuat keterangan tentang IMB atas bangunan tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat sarana dan/atau prasarana kota yang terkena atau mengganggu rencana pembangunan, pelaksanaan pemindahan atau pengamannya tidak boleh dilakukan sendiri tetapi harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemegang IMB.

Pasal 12

- (1) Pemegang IMB diwajibkan memasang plat nomor bangunan.
- (2) Plat nomor bangunan dipasang pada bagian bangunan yang menghadap ke jalan atau di tempat tertentu sehingga dapat dibaca dengan jelas.
- (3) Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang izin diwajibkan untuk memasang IPMB /IMB beserta lampirannya ditempat pekerjaan agar setiap saat petugas dapat membuat catatan tentang hasil pemeriksaan umum yang dilakukan.

Pasal 13

- (1) Nomor bangunan diberikan pada bangunan tempat tinggal dan non tempat tinggal.
- (2) Penetapan nomor bangunan dimaksud ayat (1), diberikan bersamaan waktunya dengan pengeluaran IPMB/IMB.
- (3) Penetapan nomor bangunan diberikan setelah memenuhi retribusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (4) Bentuk, ukuran, warna, dan sistem penomoran bangunan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Masa berlaku IMB adalah selama bangunan yang bersangkutan berdiri sepanjang tidak berubah bentuk, luas dan fungsi bangunan.

Pasal 15

- (1) Dilarang mendirikan bangunan apabila :
 - a. menyimpang dari ketentuan-ketentuan atas persyaratan yang tercantum dalam surat izin mendirikan bangunan atau menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian izin;

- b. mendirikan, merubah, menambah sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. mendirikan bangunan di atas tanah orang lain kecuali sewa/kontrak;
 - d. mendirikan bangunan di atas tanah yang tidak sesuai dengan RTRW/RDTRK.
- (2) Dilarang membongkar bangunan yang mempunyai nilai sejarah baik daerah maupun nasional tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.
 - (3) Dilarang membangun bangunan yang beresiko mengganggu keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan.
 - (4) Pembongkaran bangunan sebagaimana ayat (2) dimungkinkan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

BAB IV IMB BERJANGKA

Pasal 16

IMB berjangka diberikan kepada pemohon yang :

- a. untuk bangunan yang status tanahnya sewa/kontrak, peruntukannya sesuai dengan RTRW/RDTRK;
- b. bangunan-bangunan diperuntukan untuk fasilitas umum.

Pasal 17

Jangka waktu pemberian izin berjangka yaitu :

- a. berlaku selama maksimal 3 (tiga) tahun;
- b. dapat diperpanjang apabila masa berlakunya habis dengan ketentuan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 18

- (1) Badan/Dinas yang ditunjuk melaksanakan penelitian atas kelengkapan dan persyaratan permohonan, apabila kelengkapan dan persyaratan belum lengkap, permohonan ditolak dengan memberitahukan alasan penolakannya, dan apabila telah memenuhi syarat, permohonan diterima dengan diberikan surat tanda terima berkas.
- (2) Pada waktu yang telah ditentukan dilakukan survey lapangan untuk melaksanakan pengukuran dan pematokan Garis Sempadan Bangunan (GSB), apabila telah sesuai ketentuan dan persyaratan, diterbitkan perhitungan retribusi yang harus dibayar pemohon.

- (3) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari surat tanda terima berkas atau pembayaran retribusi, Walikota atau pejabat yang ditunjuk sudah harus menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Selama pelaksanaan pembangunan fisik petugas pengawas bangunan dari dinas atau petugas yang ditunjuk melakukan pengawasan secara tetap dan berkala.
- (5) Untuk permohonan bangunan non rumah tinggal, pemohon tidak diperkenankan membangun sebelum Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (IPMB) diperoleh dan setelah selesai membangun wajib melaporkan kepada Kepala Dinas secara tertulis dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas (post audit).
 - b. Gambar Rencana Bangunan.
 - c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.
- (6) Berdasarkan laporan dan Berita Acara pemeriksaan Lapangan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RESTRIBUSI

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 20

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin dalam penyelenggaraan bangunan.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bangunan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Subyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin bangunan.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi adalah Pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan pada retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap kegiatan :
 - a. pendirian bangunan gedung baru;
 - b. perubahan fungsi bangunan gedung;
 - c. penambahan bangunan gedung;
 - d. rehabilitasi atau perbaikan bangunan gedung, dengan ketentuan bangunan mengalami perubahan bentuk lebih dari 15% (lima belas persen) bentuk lama.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan yang didasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan dan letak lokasi bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot koefisien.
- (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Harga Standar Bangunan.
- (4) Besarnya Harga Standar Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Besarnya Formulir pendaftaran, Plat Nomor IMB Rumah Tinggal dan Papan Nama Usaha/Industri secara berkala setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5% sedangkan Besarnya Harga Standar Bangunan secara berkala setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10%, terhitung mulai tanggal 1 Januari.
- (6) Kenaikan berkala ini dapat ditinjau kembali bila kondisi ekonomi tidak berjalan normal, besarnya kenaikan untuk kondisi ini akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan serta dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya administrasi, biaya sempadan, biaya pemeriksaan gambar dan biaya pengawasan.

BAB IX RETRIBUSI IMB

Pasal 24

Besarnya retribusi IMB adalah :

- a. untuk bangunan gedung baru dikenakan retribusi dengan rumusan luas total bangunan (LB) gedung dikalikan harga satuan retribusi per meter persegi sesuai dengan klasifikasi bangunan dan kelas jalan;
- b. untuk perubahan fungsi bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan, klasifikasi bangunan dan kelas jalan;
- c. Untuk penambahan bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan dan klasifikasi bangunan tambahan;
- d. untuk perbaikan bangunan gedung yang sudah mempunyai IMB, yang mengakibatkan bangunan gedung mengalami perubahan lebih dari 15% dikenakan retribusi sebesar 10% dari penetapan biaya retribusi IMB sebelumnya;
- e. untuk mengganti IMB yang hilang/rusak dikenakan biaya sebesar 10% yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- f. untuk mengubah tampak dikenakan retribusi sebesar 20% yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- g. retribusi pemutihan sebesar 50% dari retribusi IMB yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- h. Perpanjangan Izin Bangunan Berjangka (BB) : 50% dari Nilai Retribusi Bangunan.

BAB X STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

Besarnya pengenaan retribusi :

- a. Biaya Bangunan = Luas Bangunan (A) x Standar Harga Bangunan/m² (B) =
 $A \times B = C$ (biaya bangunan).
- b. Nilai Bangunan (D) = Biaya Bangunan (C) x hasil koefisien (kelas Jalan) x Guna Bangunan x Luas Bangunan x Tingkat Bangunan.

c. Biaya Izin Mendirikan Bangunan :

- | | | |
|--|-----------------|------|
| 1. Biaya Sempadan | = 1 % x D | = E |
| 2. (serendah-rendahnya sebesar Rp. 50.000,-) | | |
| 3. Biaya Pemeriksaan Gambar | = 0.05 % x D | = F |
| 4. Biaya Pengawasan | = 0.05 % x D | = G |
| 5. Biaya Formulir Pendaftaran | = Rp. 5.000,- | = H |
| 6. Biaya Plat Nomor IMB Rumah Tinggal | = Rp. 20.000,- | = I |
| 7. Biaya Papan Nama Usaha/Industri | = Rp. 250.000,- | = I' |

Jumlah Total retribusi IMB = Rp. (E+F+G)+ H + I (Rumah Tinggal)

Jumlah Total retribusi IMB = Rp. (E+F+G)+ H + I' (Usaha/Industri)

KOEFISIEN KELAS JALAN

No.	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dipinggir jalan protokol utama kota	1.50
2.	Bangunan dipinggir jalan kolektor	1.40
3.	Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan	1.30
4.	Bangunan dipinggir jalan lokal	1.20
5.	Bangunan tidak ditepi jalan	1.10

KOEFISIEN GUNA BANGUNAN

No.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Perdagangan jasa dan kantor, hotel, apartemen.	1.50
2.	Bangunan Perindustrian/Usaha, pabrik, gudang, kontrakan.	1.25
3.	Bangunan Perumahan	1.00
4.	Bangunan Pendidikan sarana sosial/umum	0.75

KOEFISIEN LUAS BANGUNAN

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas sampai dengan di atas 1.000 m ²	1.50
2.	Bangunan dengan luas sampai dengan 1.000 m ²	1.30
3.	Bangunan dengan luas sampai dengan 500 m ²	1.10
4.	Bangunan dengan luas sampai dengan di atas 250 m ²	0.90

KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN

No.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan lantai basement	1.10
2.	Bangunan 1 lantai	1.00
3.	Bangunan 2 lantai	0.90
4.	Bangunan 3 lantai ke atas	0.80

BAB XI WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi dipungut di Daerah.

BAB XII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang diatur oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERLAMBAT

Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN, dan PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
**PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN,
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 35

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan.

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pembatalan atau pencabutan IMB

Pasal 38

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut kembali apabila :
 - a. pemegang izin tidak menjadi yang berkepentingan lagi;
 - b. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal IMB itu diberikan masih belum juga dilakukan permulaan pekerjaan;
 - c. pekerjaan- pekerjaan itu telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan, dan tidak dilanjutkan lagi;
 - d. IMB yang diberikan itu ternyata didasarkan atas keterangan-keterangan keliru/palsu;
 - e. pembangunannya tidak sesuai/menyimpang dari rencana yang telah disahkan;
 - f. IMB digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Tata cara pencabutan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana ayat (1) butir b, pemegang IPMB belum melaksanakan pekerjaan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan dengan ketentuan :
 - a. pemohon perpanjangan IMB beritikad baik;
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum habis batas waktunya, pemohon paling lambat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Daerah;.
 - c. perpanjangan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali yang lamanya 12 (dua belas) bulan;
 - d. pemohon wajib membayar biaya perpanjangan sebesar 10% dari nilai retribusi IMB yang diperhitungkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - e. pemohon dapat memberikan jaminan waktu pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua
Sanksi pada Bangunan Tanpa IMB

Pasal 39

Terhadap bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tanpa dilengkapi Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah dapat dikenakan tindakan sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis berturut-turut maksimal sampai 3 (tiga) kali, dan jangka waktu setiap teguran lamanya 7 (tujuh) hari;

- b. apabila setelah tiga kali peringatan tetap belum mengindahkan, Walikota dapat memerintahkan Kepala Dinas yang berwenang untuk melakukan penyegelan dan pembongkaran bangunan tersebut.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti retribusi;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Bagi bangunan yang telah selesai dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan IMB pemutihan dengan membayar retribusi IMB pemutihan yang pengajuannya akan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Syarat-syarat pengajuan IMB Pemutihan akan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Retribusi pemutihan IMB sebesar 50% dari retribusi IMB yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Bagi orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan IMB sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diberlakukan Peraturan Daerah yang lama tentang Retribusi IMB.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Maret 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Maret 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI C